KERANGKA ACUAN KERJA TERM OF REFERENCE (TOR)

Nama Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

I. PENDAHULUAN

Aplikasi perizinan yang terpadu dalam rangka menciptakan pelayanan perizinan kepada publik yang

cepat, transparan dan tepat waktu merupakan tuntutan dari masyarakat. Era pengembangan Digital

Government Service (DGS) dibeberapa Pemerintah Daerah telah mulai dirintis dengan adanya banyak

pengembangan aplikasi layanan berbasis media digital sebagai contoh adalah penyelenggaraan Call

Center, untuk pelayanan keluhan publik.

Salah satu pengembangan Digital Government Service bagi layanan perizinan yaitu dengan dibangunnya

Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang menyediakan akses layanan kepada publik

berupa perangkat untuk mengakses informasi-informasi persyaratan perizinan yang juga dapat dipakai

publik untuk mengecek informasi proses perizinan yang sedang diajukan.

Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan ini juga menyediakan antarmuka dengan loket

layanan dimana dari loket ini di entry-kan pendaftaran dari izin-izin yang telah memenuhi kelengkapan

persyaratan bagi perizinan yang akan diajukan oleh publik.

Setelah proses pengajuan diolah oleh bagian back-office perizinan maka hasil dari tahapan proses yang

dilakukan harus dientrykan di modul entry proses izin sehingga apabila publik suatu saat melakukan

pengecekan di perangkat digital information center maka didapat informasi sampai dimana proses

perizinan yang diajukan berjalan.

Database Aplikasi perizinan ini juga terhubung lewat modul database interkoneksi ke database

perizinan lain yang diperlukan untuk proses rujukan karena ada beberapa aplikasi perizinan yang telah

memiliki database mandiri tersendiri seperti aplikasi HO, SIUP, TDP, IMBB, Penelitian, Reklame dll.

Dengan adanya modul database interkoneksi ini Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

dapat memanggil data-data yang diperlukan dari hasil olahan aplikasi perizinan lain yang telah

berjalan.

Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan ini bisa mewadahi semua aplikasi Perizinan Back

Office yang pernah dibangun dengan program apapun dan database apapun yang bersifat parsial/tidak

integratif seperti:

1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

2. Izin Usaha Perdangan (SIUP)

3. Tanda Daftar Industri (TDI)

4. Tanda Daftar Perusahaan

5. Izin Lokasi

- 6. Izin Mendirikan Bangunan
- 7. Izin Reklame
- 8. Izin Gangguan
- 9. Izin Usaha Perkebunan
- 10. Izin Praktek Dokter Spesialis
- 11. Izin Praktek Dokter Umum
- 12. Izin Praktek Dokter Gigi
- 13. Izin Apotek
- 14. Izin Toko Obat
- 15. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
- 16. Izin Usaha Pemakaian Air Bawah Tanah
- 17. Izin Usaha Pemanfaatan Air Pemukaan
- 18. Izin Inventasi
- 19. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 20. Izin Optical
- 21. Izin Laboratorium Klinik
- 22. Izin Bidan
- 23. Izin Balai Pengobatan
- 24. Izin Apotek Penggantian Pengelola Optik
- 25. Izin Apotek Pengganti Sarana
- 26. Izin Usaha Peternakan

Masyarakat yang menginginkan informasi dibidang perizinan dapat mengakses data dan informasi di database bidang perizinan melalui Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dengan berbagai media komunikasi digital yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan menjamin pengolahan informasi dan data yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti jenis perizinan, informasi persyaratan perizinan, proses dan jangka waktu perizinan serta status proses berjalan.

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik

III. NAMA PEKERJAAN

Nama : Pengadaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor.

Sumber Dana : APBD Kab. Banjar

Tahun Anggaran : 2009

IV. TUJUAN dan SASARAN

Pembangunan **Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan** sebagai pendukung Digital Goverment Service (DGS) yang dikembangkan dalam lingkup pemerintahan merupakan bentuk implementasi teknologi informasi dan telekomunikasi untuk penyediaan fasilitas layanan data dan informasi yang dibutuhkan bagi bidang perizinan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah:

- a. Mengembangkan (membangun) suatu mekanisme baru dalam interaksi antara sumber-sumber data perizinan dengan kalangan yang membutuhkan akses data dan informasi layanan perizinan. Adanya Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan bagi publik akan mempermudah dan mempercepat akses terhadap informasi perizinan.
- b. Mengembangkan Sistem Informasi yang mudah diakses publik, murah dan mampu menangani berbagai aspek berkait dengan pengelolaan data dan informasi di bidang perizinan sehingga dapat mendukung kinerja pengelolaan dan pelayanan data dan informasi dibidang perizinan.

Sasaran kegiatan ini adalah:

- 1. Adanya nilai tambah (value added) dalam memberikan pelayanan kepada publik.
- 2. Peningkatan efektifitas, kemudahan, kecepatan, keakuratan dan kepraktisan dalam menyediakan layanan terhadap kebutuhan informasi dibidang perizinan bagi masyarakat.
- 3. Terpenuhinya kebutuhan bagi unit pelayanan dibidang perizinan yang representatif dan berorientasi kepada publik.

V. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi:

1. SPESIFIKASI SOFTWARE PENGENDALIAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE.

Output yang dihasilkan:

- Modul Info Persayaratan Perizinan
- Modul Pendaftaran Pendaftaran Perizinan
- Modul Entry Proses Perizinan
- Modul Info Transaksi Perizinan
- Modul Rekap Transaksi Pendaftaran Perizinan
- Modul Database Interkoneksi

2. SOFTWARE DAN HARDWARE SMS INFO STATUS PROSES PERIZINAN

- a. Spesifikasi Software (output yang dihasilkan)
 - Informasi Status proses izin bagi masyarakat
 - Informasi status proses izin terlambat bagi internal Badan Pelayanan Perizinan
 Terpadu Kab. Banjar
 - Informasi rekap izin bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banjar
 - Informasi SMS Keluhan dan Pengaduan Perizinan dari Masyarakat
- b. Sfesifikasi Modem SMS Gateway
 - Frekuensi GSM 900/1800 Mhz
 - Koneksi Serial / USB
 - Antena External
 - Sim Card minimal 1 slot

3. SPESIFIKASI UMUM SOFTWARE

- Aplikasi mempunyai desain antar muka web base dan atau desktop base
- Aplikasi menggunakan software berbasis open source
- Data base yang dipergunakan berbasis open source (MySQL atau Postgressql)
- Aplikasi server diutamakan berbasis open source (Apache)

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pekerjaan:

- Investigasi pengembangan (Pembangunan) Perangkat Aplikasi Layanan Perizinan dan tampilan keseluruhan.
- Analisis sistem informasi, desain, konstruksi sistem yang siap diimplementasikan dalam basis web.
- Sofware development dan installing, hardware setup
- Membuat "Security Sistem"
- Aktivasi Database Interconecting (antara server Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dengan database perizinan yang sudah ada).
- Uji coba
- Pendampingan/pengawalan sistem dan latihan operasional sistem bagi operator maupun administrator/pemelihara sistem yang bertugas menangani perangkat yang telah dikembangkan/dibangun.
- Lounching sistem yang sudah dikembangkan (dibangun).
- Dokumentasi dan pelaporan.
- Garansi sistem (maintinence & costumize) selama 12 bulan sejak tanggal serah terima sistem.

VI. TAHAP KEGIATAN

Tahapan-tahapan membangun sistem sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data dan Informasi Pendukung.

Pada tahap awal ini dilakukan pengumpulan semua data yang terkait dengan sistem yang akan dikembangkan, sperti dokumen, laporan, sistem dan prosedur/sisdur, catatan dan data lain yang akan digunakan dalam melakukan analisis sistem.

b. Analisis Sistem.

Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang ada, studi kelayakan dan studi terhadap kebutuhan pemakai, baik yang terkait dengan model interface, alur dan desain sistem dan prosedur, pelaporan, tingkat keandalan sistem maupun teknologi yang akan digunakan

c. Desain Sistem.

Berdasarkan analisis sistem yang telah dilakukan, dibuat rancangan/desain sistem yang selanjutnya diterjemahkan kedalam bentuk prototype/model. Pada tahap ini prototype yang telah disusun tersebut, dikonsultasikan kepada calon pengguna dan dilakukan identifikasi sejauh mana pemodelan yang telah dirancang/didesain tersebut dapat diterima, serta perubahan atau perbaikan apa saja yang diperlukan oleh calon pengguna.

d. Programming.

Pada tahap ini dilakukan pemograman atas prototype yang telah disepakati oleh calon pengguna sistem yang bersangkutan, sehingga dari prototype tersebut dihasilkan sebuah sistem

yang bisa dioperasikan, sekaligus pengujian awal terhadap operasional sistem yang bersangkutan.

e. Implementasi Sistem.

Selanjutnya sistem tersebut diinstalkan pada client maupun server, termasuk dilakukan setting pada servernya. Kemudian dilakukan uji coba terhadap sistem tersebut, baik menggunakan data sekunder maupun data primer sesuai kondisi eksisting/sebenarnya untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah direncanakan.

f. Pelatihan/Tutorial.

Bila sistem tersebut telah berhasil diimplentasikan, maka tahap akhir adalah pelatihan bagi operator maupun administrator/pemelihara sistem.

VII. TENAGA AHLI YANG DIPERLUKAN

Tenaga ahli yang diperlukan dalam pekerjaan ini, mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

 Tenaga ahli berpendidikan minimal S1 Komputer berpengalaman melaksanakan pekerjaan pembangunan dan Pengembangan Aplikasi serta Sistem Jaringan Komputer minimal 5 tahun sebanyak 1 (Satu) Orang.

 Tenaga ahli berpendidikan minimal D3 Komputer berpengalaman melaksanan pekerjaan teknis bidang Program/Aplikasi dan jaringan Komputer sebanyak 1 (satu) Orang.

IX. HASIL PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN

Hasil pekerjaan ini akan dibayarkan dengan cara termin dan tata cara pembayarannya diatur dalam klausul Surat Perjanjian (Kontrak)

Biaya pelaksanaan pekerjaan ini secara keseluruhan dibebankan pada **APBD Kab. Banjar Tahun Anggaran 2009** pada **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banjar**

IX. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum dijelaskan/disebutkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) ini bilamana perlu akan dijelaskan pada saat Aanwizjing maupun saat-saat konsultasi.

Martapura,

Maret 2009

Dibuat Oleh, Pejabat Pembuat Komitmen,

DR. Drs. MADA TERUNA, M.Si NIP. 010 231 160